

Tantangan Pemerintahan Daerah dalam Kerja Sama Antar Daerah: Kasus Pembatalan PKS Sampah Tangerang Selatan-Pandeglang

Azahra Nur Annisa¹, Fatma Ainun Safitri², Sara Azzahra³

^{1,2,3}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

E-mail: razaraworkarsip@gmail.com¹, ainunsafitri3523@gmail.com², saraazzahra56@gmail.com³

Article History:

Received: 02 Desember 2025

Revised: 20 Februari 2026

Accepted: 09 Maret 2026

Keywords: Kerja Sama
AntarDaerah, Pengelolaan
Sampah, Resistensi
Masyarakat

Abstract: Penelitian ini mengkaji dinamika kerja sama antardaerah dalam pengelolaan sampah antara Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Lebak, dengan fokus pada polemik rencana pemindahan sebagian timbunan sampah ke Desa Bangkonol. Latar belakang penelitian muncul dari meningkatnya produksi sampah di wilayah perkotaan, keterbatasan kapasitas TPA Cipeucang, serta resistensi masyarakat Bangkonol terhadap kemungkinan penambahan beban lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor sosial, politik, dan kelembagaan yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kerja sama antardaerah, serta bagaimana persepsi dan tekanan masyarakat lokal membentuk arah kebijakan pemerintah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen kebijakan, pemberitaan media, serta temuan lapangan terkait respons masyarakat dan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi warga yang diwujudkan melalui aksi protes, mobilisasi tokoh masyarakat, serta tekanan politik lokal menjadi faktor utama yang menghambat implementasi kerja sama. Selain itu, kurangnya komunikasi publik dan minimnya mekanisme partisipatif memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Temuan ini menegaskan pentingnya tata kelola kolaboratif yang sensitif terhadap konteks sosial lokal, serta menunjukkan bahwa legitimasi publik merupakan prasyarat utama keberlanjutan kebijakan pengelolaan sampah lintas wilayah.

PENDAHULUAN

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan isu tata kelola perkotaan yang semakin mendesak di Indonesia seiring meningkatnya populasi dan keterbatasan kapasitas di TPA di berbagai daerah (Prameswari, dkk., 2016). Kerja sama antar daerah (KAD) menjadi salah satu pendekatan penting untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur, pembiayaan, dan lahan terutama pada Kota-Kabupaten yang memiliki hubungan fungsional dalam pengelolaan sampah (Shafiera,

2014). Pengalaman beberapa daerah seperti Kartamantul (Yogyakarta) menunjukkan bahwa Inter0regional cooperation dapat menghasilkan efisiensi dan pembagian beban pengelolaan sampah lintas wilayah (Prameswari, dkk., 2016).

Berbagai dari penelitian juga menyoroti adanya tantangan besar dalam implementasi kerja sama antar daerah. Hambatan seperti komitmen kelembagaan, keterbatasan fasilitas, hingga ketidakpastian perilaku masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas kolaborasi (Sabarna & Ramdani, 2025). Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa kerja sama sampah berbasis komunitas atau antarlembaga sering terganggu oleh lemahnya desain institusi, koordinasi, dan pembagian peran yang tidak jelas (Sianturi & Indarto, 2024). Di tingkat nasional, isu sinergi kelembagaan antara pemerintahan pusat, provinsi, dan daerah menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah (Wiranti, dkk., 2025).

Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi salah satu contoh kota dengan peningkatan timbulan sampah yang sangat signifikan setiap tahun. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK, produksi sampah Tangsel mencapai rata-rata 900-1.000 ton per hari dalam tiga tahun terakhir (Kompas, 2024). Kondisi ini menimbulkan tekanan berat pada sistem pengelolaan sampah daerah, terutama pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeuncang yang menjadi satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Tangsel.

Tabel 1. Timbulan Sampah di Tangsel 3 Tahun Terakhir

| Tahun | Timbulan Sampah per Hari (ton) | Timbulan Sampah per Tahun (ton) | Pengurangan Sampah (%) | Pengurangan Sampah (ton) |
|-------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 2022 | 972,63 | 355.009 | 23,04% | 81.786 |
| 2023 | 1.011 | 369.177 | 27,51% | 101.557 |
| 2024 | 1.022 | 373.267 | 25,72% | 96.016 |

Sumber: Kompas, 2024

Kasus pembatalan kerja sama pengelolaan sampah antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang menunjukkan bagaimana kerja sama antardaerah dapat gagal meskipun telah disusun melalui mekanisme formal. Pada September 2025, Pemkab Pandeglang mengeluarkan surat resmi pembatalan PKS terkait pengiriman sampah Tangsel ke TPA Bangkonol (TangselPos, 2025). Pembatalan tersebut dipicu oleh gelombang penolakan masyarakat dari dua desa dan satu kelurahan di sekitar TPA yang khawatir terhadap dampak lingkungan dan sosial (TangselPos, 2025). Selain itu, tokoh masyarakat, DPRD, dan Forkopimda menyampaikan bahwa TPA Bangkonol belum memiliki fasilitas yang memadai untuk menerima tambahan sampah, sehingga kerja sama dinilai berpotensi menimbulkan masalah sosial (RadarBanten, 2025). Rekomendasi Pemerintah Provinsi Banten juga menegaskan perlunya kajian ulang apabila terdapat penolakan publik (TangselPos, 2025).

Kasus ini menjadi relevan untuk dikaji karena menunjukkan bahwa kerja sama antardaerah tidak semata bertumpu pada kapasitas teknis, tetapi juga pada legitimasi sosial, kesiapan infrastruktur, koordinasi antar pemerintah, serta partisipasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan yang menyebabkan pembatalan PKS Tangsel–Pandeglang serta menghubungkannya dengan pembelajaran dari berbagai penelitian sebelumnya yang membahas kolaborasi sampah dan kerja sama antardaerah di Indonesia.

Rumusan masalah penelitian ini mencakup: (1) faktor-faktor pemerintahan dan sosial yang menyebabkan pembatalan PKS; (2) bagaimana kelembagaan, regulasi, dan legitimasi publik memengaruhi keberhasilan kerja sama sampah; dan (3) bagaimana temuan penelitian sebelumnya

dapat digunakan sebagai landasan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis pada literatur kerja sama antardaerah serta rekomendasi praktis bagi perbaikan tata kelola sampah di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Teori Kerja Sama Antar Daerah

Kerja sama antar daerah merupakan salah satu pendekatan yang semakin penting dalam tata kelola pemerintahan modern, terutama ketika suatu persoalan publik tidak dapat diselesaikan secara efektif hanya oleh satu wilayah administratif. Dalam literatur administrasi publik, kerja sama antar daerah dipahami sebagai mekanisme kolaboratif yang memungkinkan dua atau lebih pemerintah daerah untuk saling berbagi sumber daya, kapasitas, kewenangan, maupun tanggung jawab dalam menyediakan layanan publik atau menyelesaikan masalah bersama yang bersifat lintas wilayah. Konsep ini didefinisikan oleh Anwar S. I. Putra (2015) sebagai suatu bentuk sinergi yang dibangun melalui koordinasi dan kesepakatan formal antar pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang lebih optimal.

Kerja sama antar daerah tidak hanya dipandang sebagai strategi teknis, tetapi juga sebagai bagian dari paradigma *governance* yang menekankan koordinasi multi-aktor dan kolaborasi lintas batas. Hal ini dipertegas dalam karya Warsono (2011), yang menyebut bahwa kerja sama semacam ini pada dasarnya merupakan respon terhadap keterbatasan kapasitas daerah, khususnya ketika beban pembangunan, pertumbuhan penduduk, dan persoalan lingkungan meningkat lebih cepat dibanding kemampuan pemerintah daerah mengelolanya. Dalam kerangka ini, kerja sama antar daerah tidak hanya memfasilitasi efisiensi administratif, tetapi juga meningkatkan efektivitas dalam penyediaan layanan publik melalui pembagian peran dan pemanfaatan potensi yang saling melengkapi.

Keberhasilan kerja sama antar daerah sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor fundamental. Salah satunya adalah kapasitas kelembagaan, terutama kemampuan teknis, administratif, dan manajerial pemerintah daerah dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program bersama. Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari, Mardiana, dan Putri (2025) menunjukkan bahwa kerja sama baru dapat berjalan efektif ketika pihak-pihak yang terlibat memiliki kemampuan organisasi yang memadai serta regulasi internal yang mendukung proses kolaborasi. Tanpa kapasitas kelembagaan yang kuat, kerja sama rentan berhenti pada tahap formalitas tanpa implementasi nyata.

Selain kapasitas kelembagaan, faktor keselarasan kepentingan politik dan administratif juga menjadi elemen kunci. Ferdianto, Nafisah, dan Pradana (2025) mengemukakan bahwa perbedaan prioritas pembangunan atau regulasi antar daerah dapat menjadi hambatan serius yang mengakibatkan program kerja sama gagal dijalankan meski sudah disepakati secara formal. Karena itu, kerja sama antar daerah membutuhkan komunikasi intensif, kesepahaman tujuan, serta komitmen politik yang konsisten untuk menjaga keberlanjutan program.

Dalam konteks pengelolaan isu lingkungan seperti persampahan, teori kerja sama antar daerah menjadi sangat relevan. Masalah sampah sering kali melampaui batas administratif satu daerah dan membutuhkan kapasitas lahan, teknologi, dan pengelolaan yang tidak selalu dimiliki oleh wilayah penghasil sampah. Kerja sama antara daerah produsen dan daerah penerima menjadi bentuk nyata dari implementasi teori ini, di mana masing-masing pihak berbagi beban dan manfaat berdasarkan kesepakatan. Namun seperti yang ditunjukkan dalam berbagai penelitian,

kerja sama semacam ini mudah menghadapi resistensi sosial dan politik jika salah satu pihak merasa dirugikan atau jika komunikasi dengan masyarakat tidak dilakukan secara transparan.

Dengan demikian, teori kerja sama antar daerah memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami bagaimana dan mengapa bentuk kolaborasi tersebut dapat berhasil atau justru gagal. Teori ini menekankan pentingnya kapasitas kelembagaan, keselarasan kepentingan, komitmen politik, serta tata kelola kolaboratif sebagai landasan utama dalam merancang dan mengevaluasi kerja sama lintas wilayah.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai dinamika pemerintahan daerah dalam proses dan pembatalan kerja sama pengelolaan sampah antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

“Qualitative research begins with certain assumptions and the use of interpretive frameworks that guide the study of social or human problems. This type of research emphasizes exploring the meaning individuals or groups assign to a phenomenon, collecting data in natural settings, and analyzing them inductively to build themes and patterns.” (Creswell, 2013)

Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna yang dibentuk oleh individu maupun kelompok dalam kehidupan sosialnya. Dalam penelitian ini, makna tersebut berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah menafsirkan proses kerja sama, memahami tuntutan regulatif, merespons dinamika sosial-politik, serta menjalankan koordinasi antardaerah hingga akhirnya terjadi pembatalan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan sampah antara Tangerang Selatan dan Pandeglang. Metode studi kepustakaan digunakan karena seluruh data penelitian bersumber dari referensi tertulis, meliputi dokumen kebijakan, peraturan pemerintah, pemberitaan media massa, laporan resmi pemerintah daerah, serta literatur akademik yang membahas kerja sama antardaerah, *intergovernmental relations (IGR)*, kapasitas pemerintahan daerah, dan tata kelola persampahan. Menurut Zed (2014), penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh landasan teoretis sekaligus gambaran empiris tanpa memerlukan penelitian lapangan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Data Analysis Spiral sebagaimana dijelaskan Creswell (2013). Analisis dilakukan melalui beberapa tahap yang bersifat iteratif, yaitu:



Gambar 1. Teknik Analisis Data

Sumber: (Berdasarkan Creswell, 2013 lalu diolah oleh Penulis)

Pertama, pada tahap pengorganisasian data, peneliti mengumpulkan dokumen kebijakan, pemberitaan media, peraturan pemerintah, serta literatur akademik yang relevan. Seluruh data kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema besar seperti regulasi, kapasitas daerah, dinamika sosial-politik, koordinasi antardaerah, dan implikasi kebijakan. Kedua, pada tahap pembacaan dan pembuatan memo, peneliti membaca setiap sumber secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran umum mengenai isu pembatalan kerja sama pengelolaan sampah antara Tangerang Selatan dan Pandeglang. Memo dan catatan awal dibuat untuk menandai poin penting, pola, atau kontradiksi yang muncul dalam data. Ketiga, tahap coding, kategorisasi, dan pengembangan tema dilakukan dengan mengidentifikasi potongan informasi penting seperti alasan pembatalan PKS, respons pejabat daerah, penolakan masyarakat, keterbatasan infrastruktur, hingga proses koordinasi lintas daerah. Potongan data tersebut kemudian diberi kode, dikelompokkan ke dalam kategori, dan dikembangkan menjadi tema-tema utama yang sesuai dengan fokus penelitian. Keempat, tahap interpretasi makna dilakukan dengan mengaitkan tema yang muncul dengan teori pemerintahan daerah dan konsep *intergovernmental relations* (IGR). Pada tahap ini, peneliti menafsirkan bagaimana tantangan regulatif, kapasitas daerah, dinamika politik, dan koordinasi antardaerah berkontribusi terhadap pembatalan kerja sama tersebut. Kelima, pada tahap representasi hasil analisis, seluruh temuan disusun dalam bentuk narasi deskriptif pada bagian pembahasan, yang kemudian dielaborasi dalam subbab A hingga F. Setiap tema yang ditemukan melalui proses analisis ditampilkan secara sistematis agar memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan pemerintahan daerah dalam kerja sama antar daerah.

Fokus penelitian diarahkan pada enam aspek utama. Pertama, latar isu dan dinamika pembatalan PKS sampah Tangerang Selatan-Pandeglang, termasuk kronologi kebijakan dan aktor yang terlibat. Kedua, tantangan regulatif, seperti ketidaksinkronan aturan, perubahan Perpres, serta prosedur formal PKS. Ketiga, tantangan kapasitas pemerintahan daerah, meliputi kesiapan teknis pengelolaan sampah, infrastruktur TPA, dan sumber daya. Keempat, tantangan sosial-politik daerah, termasuk penolakan warga, tekanan politik lokal, dan sensitivitas kebijakan. Kelima, tantangan koordinasi antarpemerintah daerah dalam kerangka IGR, seperti efektivitas komunikasi lintas daerah dan peran pemerintah provinsi. Keenam, implikasi bagi tata kelola pemerintahan daerah, baik dalam pembelajaran kebijakan maupun penguatan mekanisme kerja sama antardaerah ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Isu Kerja Sama Sampah Tangsel-Pandeglang

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi salah satu isu lingkungan yang paling mendesak dalam beberapa tahun terakhir. TPA Cipeucang yang menjadi lokasi pembuangan sampah utama kota telah lama dinyatakan mengalami kelebihan kapasitas. Pemerintah kota menyebutkan bahwa TPA tersebut sudah tidak mampu lagi menampung timbunan sampah harian, sehingga kota membutuhkan alternatif lokasi pengolahan untuk memastikan keberlanjutan layanan publik. Kondisi overload ini kemudian mendorong Pemerintah Kota Tangsel untuk menjajaki skema kerja sama dengan daerah lain yang memiliki kapasitas lahan memadai (Tangselife, 2024).

Salah satu daerah yang diajak bekerja sama adalah Kabupaten Pandeglang. Kedua pemerintah daerah kemudian menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai pengelolaan sampah lintas wilayah. Dalam perjanjian tersebut, Pemkot Tangsel berencana mengirim sekitar 150–200 ton sampah per hari pada tahap awal, dengan potensi meningkat hingga 500 ton per hari setelah infrastruktur siap digunakan (Tangselife, 2024). Rencana ini mencakup pembiayaan *tipping fee* harian, kompensasi dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar, serta pengelolaan teknis di TPA Bangkonol sebagai lokasi penerima sampah. Skema ini pada dasarnya diharapkan dapat membantu Tangsel menangani kelebihan beban sampah sekaligus memberikan pemasukan bagi Pandeglang.

Namun implementasi rencana tersebut tidak berjalan mulus. Masyarakat di sekitar TPA Bangkonol secara terbuka menyatakan penolakan terhadap rencana masuknya sampah dari Tangsel. Warga menilai bahwa fasilitas TPA belum memadai, dikhawatirkan menimbulkan pencemaran, serta dapat menurunkan kualitas lingkungan dan kesehatan mereka. Penolakan ini kemudian diwujudkan dalam aksi protes langsung dan laporan keberatan kepada pemerintah daerah. Selain itu, warga juga menganggap bahwa proses komunikasi pemerintah tidak transparan dan sosialisasi mengenai kompensasi ataupun mitigasi dampak belum dilakukan secara optimal (Jawapos Tangsel Update, 2024).

Tekanan sosial tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Pandeglang mempertimbangkan ulang pelaksanaan PKS. Akhirnya, pada 15 September 2025, Pemkab Pandeglang menerbitkan surat resmi yang menyatakan pembatalan kerja sama pengelolaan sampah dengan Kota Tangsel. Pemerintah daerah menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga stabilitas sosial dan merespons aspirasi masyarakat sekitar TPA. Meski demikian, Pandeglang menegaskan bahwa hubungan antardaerah tetap diharapkan terjaga dengan baik meskipun kerja sama dibatalkan (TangselPos, 2025).

Kasus pembatalan PKS sampah Tangsel–Pandeglang ini menunjukkan bahwa kerja sama antar daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan teknis pemerintah, tetapi juga oleh legitimasi sosial dan penerimaan publik. Resistensi masyarakat lokal, kekhawatiran lingkungan, ketidaksiapan fasilitas TPA, serta komunikasi kebijakan yang kurang efektif menjadi faktor-faktor yang menghambat implementasi. Dengan demikian, isu ini sangat relevan untuk dianalisis karena memberikan gambaran konkret mengenai tantangan kerja sama lintas daerah dalam konteks pengelolaan sampah sektor yang memerlukan kolaborasi, tetapi rawan konflik sosial jika tidak dikelola dengan sensitif dan inklusif.

B. Tantangan Regulatif Dalam Pemerintah Daerah

Tantangan regulatif menjadi salah satu faktor paling krusial yang memengaruhi dinamika kerja sama antardaerah, termasuk dalam kasus pembatalan PKS pengelolaan sampah antara Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Pandeglang. Secara konseptual, regulasi tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai kerangka yang menentukan kepastian hukum, prosedur koordinasi, serta ruang diskresi pemerintah daerah dalam membuat keputusan. Namun, dalam praktiknya, hubungan antardaerah di Indonesia sering dihadapkan pada tumpang tindih kewenangan, ketidaksinkronan aturan, serta lemahnya instrumen hukum yang mengatur mekanisme kerja sama lintas wilayah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tantangan regulatif bukan sekadar persoalan teknis, tetapi merupakan cerminan dari belum matang atau tidak adaptifnya desain kelembagaan pemerintahan daerah terhadap dinamika pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*). Dalam konteks PKS Tangsel–Pandeglang, ketidaksinkronan regulatif terlihat dari perbedaan penafsiran terhadap kewajiban administratif dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kerja sama dapat dilaksanakan. Perubahan aturan nasional terkait pengelolaan sampah, seperti pengetatan standar lingkungan dan persyaratan AMDAL untuk TPA yang menerima sampah lintas daerah, menimbulkan kompleksitas baru bagi kabupaten penerima sampah. Pandeglang tidak dapat serta-merta menyetujui rencana kerja sama tanpa menyesuaikan dokumen perencanaan, kapasitas teknis TPA, dan izin lingkungan yang relevan. Artinya, secara regulatif, terdapat gap antara ambisi kerja sama dan kesiapan norma serta instrumen hukum yang harus diberlakukan. Di sisi lain, Tangsel membutuhkan percepatan kerja sama untuk mengatasi tekanan volume sampah harian. Perbedaan kebutuhan ini membuat kedua daerah berada dalam ketegangan regulatif yang sulit diseimbangkan.

Regulasi mengenai kerja sama antardaerah dalam PP No. 28/2018 tentang KAD sebenarnya memberikan arah prosedural, namun implementasinya di tingkat daerah masih lemah. Kerangka aturan tersebut mensyaratkan adanya kajian manfaat, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta jaminan keberlanjutan. Namun, dokumen PKS awal antara Tangsel dan Pandeglang belum sepenuhnya menjawab aspek-aspek tersebut, misalnya mengenai standar layanan minimum TPA, mekanisme pengawasan lingkungan, atau pembagian risiko bila terjadi dampak sosial. Celah regulatif ini memberi ruang bagi ketidakpastian hukum, yang akhirnya memperkuat posisi pemerintah daerah untuk menunda atau membatalkan kerja sama demi menghindari konsekuensi administratif dan politik yang lebih besar. Faktor regulatif lainnya adalah keterlibatan pemerintah provinsi. Dalam kerangka *intergovernmental relations (IGR)*, provinsi berperan sebagai fasilitator dan mediator kerja sama lintas kabupaten/kota. Namun, rekomendasi provinsi yang mensyaratkan peninjauan ulang apabila terjadi penolakan publik menciptakan batasan baru bagi ruang gerak kabupaten. Ketentuan ini secara normatif bertujuan menghindari konflik sosial, tetapi dalam praktiknya justru memperkuat alasan regulatif bagi Pandeglang untuk menghentikan proses PKS. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang tidak disertai instrumen operasional yang jelas dapat menimbulkan ambiguitas dalam hubungan antar tingkat pemerintahan.

Tantangan regulatif juga terkait dengan lemahnya integrasi antara kebijakan lingkungan, tata ruang, dan pengelolaan sampah. Status TPA Bangkonol, yang masih berada dalam tahap penyempurnaan izin lingkungan dan peningkatan fasilitas, membuatnya tidak memenuhi standar teknis untuk menerima sampah dari luar daerah. Pemerintah kabupaten harus mematuhi aturan penataan lingkungan, tetapi regulasi tersebut justru menjadi hambatan ketika kebutuhan kolaborasi muncul secara mendesak. Dengan kata lain, regulasi yang tidak adaptif terhadap kondisi lapangan justru menciptakan rigiditas yang menghambat solusi interregional terhadap persoalan sampah. Secara keseluruhan, tantangan regulatif dalam kasus ini menunjukkan bahwa

keberhasilan kerja sama antardaerah sangat bergantung pada kepastian aturan, kesesuaian kewenangan, dan sinkronisasi kebijakan lintas skala pemerintahan. Ketiadaan harmoni regulatif membuat proses kerja sama rentan dibatalkan, bahkan ketika urgensi masalah sangat tinggi. Ini menjadi pelajaran penting bahwa penguatan kerangka regulatif tidak hanya diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mampu merespons masalah lintas wilayah dengan lebih adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

C. Tantangan Kapasitas Pemerintahan Daerah

Kapasitas pemerintahan daerah memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan kerja sama antardaerah, terutama pada sektor yang sensitif seperti pengelolaan sampah. Dalam kasus rencana kerja sama antara Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Pandeglang, keterbatasan kemampuan administratif dan teknis menjadi faktor struktural yang signifikan. TPA Bangkonol, sebagai fasilitas utama pengolahan sampah di Pandeglang, masih beroperasi dengan sistem open dumping yang tidak memiliki mekanisme pemilahan awal, penutupan harian, pengelolaan lindi, maupun pengendalian emisi dan bau yang memadai (Detik, 2025). Pemerintah daerah menyatakan bahwa peningkatan kemampuan teknis baru dapat dilakukan setelah penyelesaian AMDAL dan pembangunan fasilitas sanitary landfill (TangselLife, 2023). Dari sisi operasional, TPA Bangkonol menghadapi keterbatasan infrastruktur dan lahan. Luas awal sekitar lima hektare nyaris penuh menampung sampah dari wilayah Pandeglang sendiri. Walaupun ada rencana perluasan hingga 3,5 hektare untuk menampung volume tambahan dari Tangsel, proses ini masih berada pada tahap wacana dan belum didukung oleh kesiapan anggaran, izin, maupun fasilitas pendukung. Penambahan fasilitas seperti sanitary landfill, kolam penampung lindi, dan sistem pemilahan juga belum tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa TPA Bangkonol tidak cukup siap menampung limbah sampah dari kota besar, sehingga rencana kerja sama berisiko menciptakan ketidakseimbangan beban yang signifikan. Selain aspek teknis dan infrastruktur, kelembagaan dan manajerial juga menjadi tantangan serius. Pemerintah Pandeglang menghadapi kendala koordinasi internal, standar operasional prosedur yang belum konsisten, serta sistem pengawasan dan evaluasi pengelolaan TPA yang belum matang.

Minimnya tenaga teknis terlatih dan pengalaman terbatas dalam mengelola kerja sama antardaerah membuat proses perencanaan dan implementasi tidak berjalan optimal (Nugroho, 2020; Suwandi, 2019). Pada tahap awal persiapan kerja sama dengan Tangsel, mekanisme kontrak, negosiasi tipping fee, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan TPA belum diformalkan. Akibatnya, beban tanggung jawab dan risiko operasional menjadi lebih besar bagi Pandeglang, sementara kemampuan pengelolaan belum seimbang dengan tuntutan tambahan dari kerja sama lintas wilayah. Kombinasi keterbatasan teknis, infrastruktur, dan kapasitas manajerial ini membuat rencana kerja sama menghadapi risiko serius. Ketidaksiapan tersebut tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga pada keberlanjutan pengelolaan sampah di TPA Bangkonol. Dengan kata lain, kegagalan implementasi bukan semata karena resistensi sosial atau politik, tetapi juga karena adanya kesenjangan nyata antara kebutuhan kebijakan dan kapasitas pemerintah daerah untuk menjalankannya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas secara menyeluruh, baik dari sisi teknis, infrastruktur, maupun manajerial, menjadi langkah krusial sebelum pemerintah daerah dapat mengelola kerja sama antardaerah yang kompleks dan sensitif.

D. Tantangan Sosial-Politik Daerah

Tantangan sosial-politik menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan kerja sama antardaerah, terutama pada sektor yang langsung berdampak ke masyarakat, seperti pengelolaan

sampah. Di Desa Bangkonol, rencana pengiriman sampah dari Kota Tangerang Selatan menimbulkan kekhawatiran dari warga sekitar TPA. Mereka khawatir akan meningkatnya bau, potensi pencemaran air lindi, dan dampak kesehatan yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain itu, warga merasa wilayah mereka sudah menanggung beban TPA selama bertahun-tahun, sehingga tambahan sampah dari luar dianggap tidak adil dan memberatkan (BeritaSatu, 2025). Kekhawatiran ini kemudian berkembang menjadi aksi kolektif. Warga bahkan membuang sampah di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup sebagai bentuk protes terhadap rencana kerja sama tersebut (Detik, 2025). Tekanan publik yang meningkat membuat ruang gerak pemerintah daerah menjadi terbatas. Setiap keputusan terkait kebijakan sampah harus mempertimbangkan potensi konflik sosial, karena dampaknya langsung terasa oleh warga. Akhirnya, Bupati Pandeglang memutuskan untuk menghentikan proses kerja sama dengan Tangsel, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat sekaligus menjaga kondusivitas sosial di wilayahnya (Detik, 2025).

Kasus ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan dokumen resmi atau perjanjian antardaerah. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan atau tidak memperoleh manfaat langsung, perlawanan itupun bisa saja muncul. Studi Amin dan Simarmata (2021) menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dalam distribusi risiko lingkungan mendorong masyarakat untuk menolak kebijakan yang dianggap merugikan. Konsep *environmental justice* juga menegaskan bahwa komunitas lokal berhak menolak kebijakan yang meningkatkan risiko ekologis di wilayah mereka (Martinus, 2019). Legitimasi politik pemerintah daerah pun sangat berperan. Isu sampah sering menjadi topik sensitif karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Ketika tekanan publik meningkat dan berpotensi merusak kepercayaan warga, pemerintah cenderung menghentikan rencana yang kontroversial daripada mempertahankan kebijakan yang tidak didukung masyarakat. Keputusan Pandeglang untuk membatalkan MoU dengan Tangsel mencerminkan strategi politik yang bukan sekadar respons terhadap penolakan sosial, tetapi upaya menjaga stabilitas dan kepercayaan publik. Selain itu, struktur sosial lokal turut membentuk dinamika kebijakan. Tokoh masyarakat, kepala desa, dan kelompok pemuda memiliki pengaruh besar dalam menentukan isu mana yang menjadi prioritas. Jika kelompok-kelompok ini tidak menempatkan pengelolaan sampah sebagai perhatian utama, implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat, komunikasi yang terbuka, serta transparansi menjadi kunci agar kebijakan diterima dan partisipasi masyarakat meningkat (Tyler, 2006). Tanpa mekanisme ini, kepercayaan warga menurun dan risiko kegagalan kebijakan meningkat. Jadi, kasus Bangkonol menunjukkan bahwa keberhasilan kerja sama antardaerah tidak bisa hanya mengandalkan kesiapan teknis atau administratif. Dukungan dan legitimasi masyarakat juga menjadi komponen utama yang menentukan keberlanjutan kebijakan. Pendekatan yang partisipatif, transparan, dan inklusif menjadi kunci agar program pengelolaan sampah dapat diterapkan secara efektif, aman, dan diterima oleh semua pihak yang terdampak.

E. Tantangan Koordinasi Antar Pemerintah Daerah (IGR)

Koordinasi antarpemerintah dalam kerangka *Intergovernmental Relations (IGR)* merupakan fondasi penting untuk memastikan bahwa kebijakan lintas wilayah dapat berjalan secara efektif. Dalam isu pengelolaan sampah, kebutuhan koordinasi ini menjadi semakin mendesak karena masalah tidak lagi terbatas pada skala administratif satu daerah, tetapi melibatkan dampak ekologis, sosial, ekonomi, serta legitimasi politik yang saling terkait. Namun, kasus pembatalan PKS antara Tangerang Selatan dan Pandeglang menunjukkan bahwa koordinasi antar pemerintah daerah masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan

fungsi yang membuat kerja sama sulit diwujudkan secara berkelanjutan. Tantangan koordinasi ini mencerminkan bahwa relasi antarpemerintah di Indonesia belum terbangun secara sistematis, melainkan masih bersifat ad hoc dan bergantung pada dinamika situasional. Pertama, tantangan koordinasi terlihat dari minimnya komunikasi strategis antara Tangsel, Pandeglang, dan Pemerintah Provinsi Banten sejak tahap awal pembahasan kerja sama. Komunikasi yang tidak simultan menyebabkan perbedaan persepsi mengenai urgensi persoalan. Kota Tangsel menghadapi tekanan mendesak akibat peningkatan volume sampah harian yang mencapai lebih dari 1.000 ton per hari, sehingga membutuhkan solusi cepat melalui kerja sama antardaerah. Sebaliknya, Pandeglang menghadapi keterbatasan kapasitas teknis di TPA Bangkonol serta potensi resistensi masyarakat, sehingga membutuhkan proses yang jauh lebih hati-hati. Ketika tidak ada mekanisme koordinasi untuk menyelaraskan derajat urgensi dari masing-masing daerah, setiap pihak bergerak berdasarkan kebutuhan internalnya. Akibatnya, proses PKS menjadi rentan terhadap miskomunikasi, karena apa yang dianggap prioritas oleh satu daerah belum tentu dipandang sama oleh daerah lainnya.

Pernyataan kedua yaitu, peran Pemerintah Provinsi Banten sebagai mediator kerja sama antardaerah belum berjalan optimal. Dalam kerangka IGR, provinsi memiliki fungsi strategis untuk menjembatani kepentingan kabupaten dan kota, terutama ketika ada perbedaan kapasitas, risiko, atau kepentingan politik. Namun, dalam kasus ini, provinsi lebih berperan ketika terjadi penolakan publik, bukan sejak awal proses perumusan PKS. Rekomendasi provinsi untuk menunda atau mengkaji ulang PKS muncul pada tahap akhir, sehingga tidak memberikan ruang mediasi yang cukup untuk menemukan solusi kompromi. Alih-alih membantu memperkuat struktur kerja sama, intervensi yang terlambat justru memperkuat alasan Pandeglang untuk menarik diri karena terdapat legitimasi dari tingkat pemerintahan di atasnya. Hal ini menegaskan bahwa koordinasi tidak dapat berjalan secara reaktif; harus ada mekanisme dialog yang terlembaga agar provinsi dapat menjalankan fungsi regulatori, fasilitatif, sekaligus mediatif secara seimbang. Ketiga, koordinasi juga terhambat oleh ketidakjelasan pembagian peran dan tanggung jawab dalam dokumen PKS. Konsep IGR menekankan pentingnya *role clarity*, yaitu memastikan siapa bertanggung jawab atas standar teknis, pembiayaan, monitoring lingkungan, pengelolaan risiko sosial, dan evaluasi. Namun, rencana kerja sama Tangsel–Pandeglang belum memiliki mekanisme detail terkait pembagian risiko atau standar operasional pengelolaan TPA untuk sampah lintas daerah. Ketiadaan kejelasan ini membuat kedua daerah berada dalam posisi saling menunggu. Tangsel ingin cepat mengirimkan sampah, tetapi Pandeglang tidak memiliki pedoman teknis yang jelas untuk mengukur dampak tambahan beban. Ketidakpastian peran ini menciptakan kekosongan koordinatif yang berujung pada meningkatnya keraguan Pandeglang dalam melanjutkan proses kerja sama.

Bagian ke keempat yaitu, tantangan koordinasi diperparah oleh ketiadaan forum komunikasi reguler maupun kelompok kerja (*working group*) lintas daerah. Padahal, forum semacam ini merupakan elemen inti dalam model *collaborative governance*, di mana aktor-aktor pemerintah dapat bertukar informasi, mengklarifikasi isu, dan membangun komitmen bersama. Tanpa forum yang aktif, setiap daerah bekerja dalam ruang administratif masing-masing, menghasilkan keputusan yang tidak sinkron dan sulit diterjemahkan secara operasional. Hal ini tercermin dalam terputusnya komunikasi tentang kesiapan TPA, keterbatasan lahan, hingga perkembangan penolakan masyarakat. Kelima, dinamika koordinasi juga dipengaruhi oleh faktor politik lokal dan tekanan konstituen. Pemerintah daerah tidak hanya beroperasi berdasarkan pertimbangan teknokratik, tetapi juga mempertimbangkan respons publik yang dapat berpengaruh terhadap legitimasi politik. Dalam hal ini, koordinasi antar pemerintah sering

terganggu ketika agenda teknis bersinggungan dengan sensitivitas publik. Ketika Pandeglang menghadapi tekanan sosial yang semakin besar, koordinasi dengan Tangsel menjadi semakin sulit dilakukan, karena prioritas daerah bergeser dari kerja sama menuju stabilitas sosial dan politik. Secara keseluruhan, tantangan koordinasi antar pemerintah daerah dalam kerangka IGR pada kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan kerja sama bukan hanya ditentukan oleh kesiapan teknis atau regulasi, tetapi juga oleh kapasitas hubungan antardaerah untuk membangun komunikasi yang terbuka, pembagian peran yang jelas, serta mediasi yang efektif dari pemerintah provinsi. Kelemahan IGR akan menghasilkan kebijakan yang rapuh dan rentan dibatalkan, sehingga penguatan mekanisme koordinasi menjadi kunci agar isu lintas wilayah seperti pengelolaan sampah dapat ditangani secara lebih kolaboratif dan berkelanjutan.

F. Implikasi Bagi Tata Kelola Pemerintah Daerah

Implikasi dari pembatalan PKS pengelolaan sampah antara Tangerang Selatan dan Pandeglang menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah (local governance) di Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar dalam merespons persoalan lintas wilayah. Kasus ini mengungkap bahwa tata kelola yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kemampuan administratif dan teknis, tetapi juga oleh ketepatan regulasi, koordinasi antardaerah, serta legitimasi sosial yang menyertainya. Dengan demikian, terdapat beberapa implikasi penting bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah ke depan. Pertama, kasus ini menegaskan perlunya penguatan kerangka regulasi dan instrumen kerja sama antardaerah. Regulasi yang belum sinkron, standar teknis yang tidak seragam, serta belum adanya pedoman operasional bersama membuat pemerintah daerah kesulitan menerjemahkan kerja sama ke dalam tindakan konkret. Pemerintah daerah harus memperkuat landasan hukum melalui penyusunan SOP bersama, mekanisme pengawasan, serta standar layanan TPA lintas daerah agar kerja sama tidak rentan dihentikan ketika muncul tekanan sosial atau dinamika politik. Penguatan regulasi ini bukan hanya soal kepastian hukum, tetapi juga mengenai membangun kepercayaan antar daerah sehingga setiap pihak merasa aman dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Dibagian kedua, pembatalan PKS ini memberikan pelajaran kritis bahwa tata kelola daerah membutuhkan kapasitas koordinasi yang lebih kuat dalam kerangka Intergovernmental Relations (IGR). Pemerintah provinsi harus berperan lebih aktif sebagai mediator dan fasilitator, bukan hanya hadir di tahap akhir ketika konflik muncul. Hal ini menunjukkan perlunya forum koordinasi yang terstruktur, reguler, dan melibatkan pihak teknis, politik, serta masyarakat terdampak. Koordinasi yang kuat akan mampu mengurangi kesenjangan informasi, menyelaraskan prioritas antardaerah, dan menurunkan potensi kegagalan kerja sama. Ketiga, implikasi penting lainnya berkaitan dengan kebutuhan penguatan kapasitas teknis dan manajerial pemerintah daerah. TPA Bangkonol yang belum siap secara teknis menggambarkan bahwa kerja sama tidak dapat berjalan tanpa kesiapan infrastruktur dan SDM. Pemerintah daerah harus menjadikan peningkatan kapasitas sebagai bagian dari strategi jangka panjang, bukan sekadar respons terhadap tekanan situasional. Penguatan kapasitas ini penting untuk mencegah ketidakseimbangan beban, di mana daerah penerima sampah menanggung risiko lebih besar dibanding manfaat yang diterima. Keempat, tata kelola pemerintahan daerah perlu membangun **mekanisme partisipasi publik yang lebih inklusif**. Penolakan masyarakat Bangkonol menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak didukung warga memiliki peluang besar untuk digagalkan. Oleh karena itu, pemerintah harus membuka ruang komunikasi sejak tahap perencanaan, menyediakan informasi yang transparan, dan melibatkan tokoh masyarakat dalam pengawasan. Dengan begitu, kebijakan berpotensi memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama antardaerah dalam pengelolaan sampah antara Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Lebak tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi dinamika sosial-politik di tingkat lokal. Meningkatnya timbulan sampah di wilayah perkotaan memunculkan kebutuhan mendesak untuk mencari solusi lintas wilayah, namun implementasinya terbentur pada rendahnya penerimaan masyarakat. Warga Desa Bangkonol melihat rencana penambahan sampah sebagai ancaman bagi lingkungan dan kesehatan, sehingga menimbulkan resistensi yang kuat. Situasi ini memperlihatkan bahwa legitimasi publik adalah bagian tak terpisahkan dari keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah.

Selain itu, hasil penelitian menegaskan bahwa komunikasi pemerintah yang kurang terbuka dan minimnya pelibatan warga memperbesar ketidakpercayaan masyarakat. Tekanan sosial dan politik lokal melalui protes, mobilisasi tokoh masyarakat, hingga penolakan formal dari pemerintah desa berpengaruh signifikan dalam menggagalkan kerja sama. Temuan ini menekankan bahwa kebijakan lintas wilayah memerlukan pendekatan kolaboratif yang sensitif terhadap kondisi sosial di tingkat komunitas. Oleh karena itu, kerja sama pengelolaan sampah harus dirancang dengan transparansi, partisipasi publik, serta mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat agar dapat diterima dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, S., & Simarmata, R. (2021). Environmental injustice and local resistance in waste management policies in Indonesia. *Journal of Environmental Policy and Planning*, 23(4), 512–526.
- Anwar, S. I. (2015). Identifikasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. *Jurnal Bina Praja*, Vol. 6 (2).
- BeritaSatu.com. (2025, Juli 26). TPA Tangsel penuh, 500 ton sampah dialihkan ke Bangkonol Pandeglang. Diakses pada 27 November 2025 melalui <https://www.beritasatu.com/banten/2907747/tpa-tangsel-penuh-500-ton-sampah-dialihkan-ke-bangkonol-pandeglang>
- Detik.com. (2025, Agustus 07). Warga tolak TPA Bangkonol, angkut sampah ke Dinas LH Pandeglang. Diakses pada 27 November 2025 melalui <https://news.detik.com/berita/d-8049605/warga-tolak-tpa-bangkonol-angkut-sampah-ke-dinas-lh-pandeglang/amp>
- Detik.com. (2025, Agustus 12). Wabup: TPA Bangkonol belum terima sampah dari Tangsel, tunggu AMDAL selesai. Diakses pada 27 November 2025 melalui <https://news.detik.com/berita/d-8057943/wabup-tpa-bangkonol-belum-terima-sampah-dari-tangsel-tunggu-amdal-selesai/amp>
- Detik.com. (2025, September 1). Warga di TPA Bangkonol kawal pembatalan MoU penampungan sampah di Pandeglang. Diakses pada 27 November 2025 melalui <https://news.detik.com/berita/d-8091021/warga-di-tpa-bangkonol-kawal-pembatalan-mou-penampungan-sampah-di-pandeglang/amp>
- Ferdianto, M., Nafisah, T. H., Huriyah, H. D., & Pradana G. W. (2025). STUDI LITERATURE TENTANG SINERGI STRATEGI ANTAR PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI MALANG RAYA. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 8 (2).
- INSTITUTIONAL SYNERGY IN WASTE MANAGEMENT: CHALLENGES AND STRATEGIC SOLUTIONS. *Jurnal Legislatif*, 8(2), 83–94.
- Jawapos Tangsel Update. (2024). Pengiriman Sampah Tangsel Tunggu Kesiapan Pandeglang. Diakses pada 25 November 2025, dari <https://tangsel.jawapos.com/tangsel->

- [update/2506505983/pengiriman-sampah-tangsel-tunggu-kesiapan-pandeglang](https://doi.org/10.24127/jceki.v5i3.2506505983)
- Novitasari, F., Mardiana, M., & Putri, N. A. D. (2025). ANALISIS IMPLEMENTASI KERJA SAMA ANTAR DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 8 (10).
- Nugroho, R. (2020). Public policy: *Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, manajemen kebijakan publik*. Elex Media Komputindo.
- Prameswari, S. A., Khairul, M. R., & Wanusmawatie, I. (2016). Kerjasama antar Daerah dalam Sektor Persampahan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan: Studi di Sekretariat Bersama Kartamantul, DI Yogyakarta. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 7, 1323-1330.
- RadarBanten. (2025, September 15). *Kerjasama sampah dibatalkan, Pemkab Pandeglang sampaikan permohonan maaf*. Diakses pada 24 November 2025, dari <https://www.radarbanten.co.id/2025/09/15/kerjasama-sampah-dibatalkan-pemkab-pandeglang-sampaikan-permohonan-maaf/>
- Sabarna, M. A. N., & Ramdani, R. (2025). *Collaborative Governance in Waste Management: A Case Study in The Municipality of Yogyakarta, Indonesia*. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 10(1), 33-45.
- Shafiera, A. (2014). Kerjasama antar daerah dalam pengolahan akhir sampah di wilayah Metropolitan Bandung Raya Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Wahana Kinerja*, 17(1).
- Sianturi, J. S. R., & Indarto, K. (2024). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Salin Swara di Kota Bontang*. *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKA)*. 4 (1).
- Tangselife. (2024). *TPA Cipeucang Overload, DPRD Dukung Kerjasama Pengolahan Sampah Tangsel–Pandeglang*. Diakses 25 November 2025, dari pada <https://tangselife.com/news/tpa-cipeucang-overload-dprd-dukung-kerjasama-pengolahan-sampah-tangsel-pandeglang>
- TangselLife. (2025, Juli 25). *Jalin kerja sama sampah dengan Tangsel, luas TPA Bangkonol Pandeglang akan ditambah 3,5 hektare*. Diakses pada 27 November 2025 melalui <https://tangselife.com/news/jalin-kerjasama-sampah-dengan-tangsel-luas-tpa-bangkonol-pandeglang-akan-ditambah-35-hektar/amp>
- TangselPos. (2025, September 15). *Pemkab Pandeglang akhirnya terbitkan surat pembatalan kerja sama pengelolaan sampah dengan Kota Tangsel*. Diakses pada 24 November 2025, dari <https://tangselpos.id/detail/39418/pemkab-pandeglang-akhirnya-terbitkan-surat-pembatalan-kerja-sama-pengelolaan-sampah-dengan-kota-tangsel>
- Warsono, Hardi (2011). *Kerja Sama Antar Daerah di Indonesia; Isu dan Tantangan*. *UNDIP Institutional Repository*, 978-602-97348-7-6.
- Wiranti, Naswar, Putri Regita Salsabila Oktaviani, & Irma Idris. (2025). *STRENGTHENING*